



PENETAPAN

Nomor 114/Pdt.P/2024/PA.Kph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata secara elektronik pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan permohonan asal usul anak yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK -, tempat tanggal lahir -, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN KEPAHANG, Provinsi Bengkulu, domisili elektronik: -, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK -, tempat tanggal lahir Pasmah, 1 Januari 1991, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal KABUPATEN KEPAHANG, Provinsi Bengkulu, domisili elektronik: -, sebagai **Pemohon II**;
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;
Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak secara elektronik kepada Pengadilan Agama Kepahiang tertanggal 15 Agustus 2024 yang terdaftar di register perkara nomor 114/Pdt.P/2024/PA.Kph., tanggal 15 Agustus 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama islam pada tanggal 20 Juli 2023

Halaman 1 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PA.Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kediaman milik orang tua Pemohon II yang beralamat di -, -, Kabupaten Kepahiang, dengan status Janda (cerai mati) dengan Duda (cerai mati) dan wali nikah yaitu Ayah Kandung Pemohon II bernama Ayah Kandung Pemohon II dan yang menjadi saksi saat pernikahan dilaksanakan adalah Kakak Sepupu Pemohon II yang bernama Kakak Sepupu Pemohon II dan Kakak Sepupu Pemohon II serta mas kawin berupa uang sebesar Rp.200.000,- dibayar tunai, namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama -, Kabupaten Kepahiang karena pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II belum mengurus akta nikah/buku nikah

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama:
 - a. Anak I, Perempuan, tempat tanggal lahir di -
3. Bahwa, kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 dengan wali nikah wali nasab yaitu ayah Kandung Pemohon II bernama Ayah Kandung Pemohon II dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 200.000,- dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : - yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama -, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu tanggal 28 Juni 2024;
4. Bahwa, permohonan Asal-Usul Anak ini Pemohon I dan Pemohon II ajukan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak I, Perempuan, tempat tanggal lahir di - oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan tentang Asal-usul Anak yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum dan mempunyai kepastian hukum;
5. Bahwa, pada prinsipnya anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum baik dari ayah dan ibunya;
6. Bahwa, untuk keperluan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara;

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada ketua Pengadilan Agama Kepahiang Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PA.Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Anak I, Perempuan, tempat tanggal lahir di
- adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap ke persidangan;

Bahwa atas penjelasan Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II sepakat untuk beracara secara elektronik (*electronic litigation/E-Litigasi*) dengan menggunakan domisili elektronik pada -;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait asal usul anak kepada Para Pemohon namun Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat:

1. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK - an. - tertanggal 9 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kabupaten Kepahiang. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.1) serta diverifikasi;
2. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK - an. - tertanggal 9 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kabupaten Kepahiang. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.2) serta diverifikasi;

Halaman 3 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PA.Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - yang dikeluarkan oleh Kantor Usuran Agama -, Kabupaten Kepahiang tanggal 28 Juni 2024. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.3) serta diverifikasi;
4. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran an. - tertanggal 30 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh -. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.4) serta diverifikasi;
5. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. - tertanggal 20 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kabupaten Kepahiang. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.5) serta diverifikasi;
6. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. Janhari tertanggal 20 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kabupaten Kepahiang. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.6) serta diverifikasi;

B. Saksi:

1. **Saksi I**, tempat tanggal lahir di -, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di -, -, Kabupaten Kepahiang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah di bawah tangan yang dilaksanakan di kediaman milik orang tua Pemohon II yang beralamat di -, -, Kabupaten Kepahiang pada tanggal 20 Juli 2023;

Halaman 4 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PA.Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat akad nikah pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
 - Bahwa Setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II menikah menurut syariat agama Islam dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Ayah Kandung Pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi saksi pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah Kakak Sepupu Pemohon II dan Kakak Sepupu Pemohon II;
 - Bahwa mahar perkawinan sewaktu Pemohon I dan II menikah adalah uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa Para pemohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak I;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda maupun sepersusuan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai atau keluar dari agama Islam;
 - Bahwa tidak ada pengaduan di masyarakat mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan masyarakat sudah menerima pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang pada tanggal 28 Juni 2024 pada Kantor Urusan Agama -, Kabupaten Kepahiang;
 - Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak karena para Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kepahiang untuk mengurus administrasi pembuatan akta kelahiran anak;
2. **Saksi II**, tempat tanggal lahir di -, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di - Kabupaten Kepahiang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kakak sepupu Pemohon II;

Halaman 5 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PA.Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah sirri yang dilaksanakan di -, -, Kabupaten Kepahiang pada tanggal 20 Juli 2023;
- Bahwa sewaktu akad nikah pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II menikah menurut syariat agama Islam dengan wali nikah yaitu Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Ayah Kandung Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah Kakak Sepupu Pemohon II dan Kakak Sepupu Pemohon II;
- Bahwa mahar sewaktu Pemohon I dan II menikah adalah uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda maupun sepersusuan;
- Bahwa tidak ada gugatan masyarakat yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama membina rumah tangga antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai atau keluar dari agama Islam;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak I, Perempuan, tempat tanggal lahir di -;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang pada tanggal 28 Juni 2024 pada Kantor Urusan Agama -, Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak karena para Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kepahiang untuk mengurus administrasi pembuatan akta kelahiran anak;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 6 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PA.Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sepakat untuk beracara secara elektronik (E-Litigasi), maka berdasarkan Pasal 22 dan 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dan pembacaan penetapan dilakukan secara elektronik;

Menimbang bahwa perkara a quo merupakan permohonan penetapan asal-usul anak yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam. Oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama berikut penjelasan pasal tersebut pada huruf a angka 20 *juncto* Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka pemeriksaan perkara a quo secara absolut merupakan kewenangan peradilan agama;

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan dan bukti (P.1 dan P.2) Fotokopi surat domisili Pemohon I dan KTP Pemohon II diketahui Pemohon I dan Pemohon II penduduk yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kepahiang, oleh karena itu secara kompetensi relatif pemeriksaan perkara a quo merupakan kewenangan Pengadilan Agama Kepahiang;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon telah menikah secara sirri pada tanggal 20 Juli 2023 dan telah mempunyai anak bernama Muthia Syakila, perempuan lahir di Kepahiang tanggal 29 Mei 2024 dan mohon agar anak tersebut ditetapkan sebagai anak sah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat yaitu P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Halaman 7 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PA.Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil. Isi bukti tersebut relevan dan mendukung dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materil. Dengan demikian bukti-bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR/285 RBg., jo. Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi Para Pemohon diperiksa satu persatu, sudah dewasa dan disumpah serta bukan termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 RBg., keterangan saksi-saksi Para Pemohon adalah fakta yang pernah dilihat dan atau didengar langsung, saling bersesuaian dan cocok antara saksi satu dengan yang lain serta keterangan saksi relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 20 Juli 2023 di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di -, -, Kabupaten Kepahiang dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ishar Abdul Hakim dengan disaksikan 2 orang saksi yaitu Kakak Sepupu Pemohon II dan Kakak Sepupu Pemohon II dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai, namun pernikahan Para Pemohon tersebut tidak dicatatkan di KUA Kecamatan setempat;

Halaman 8 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PA.Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika menikah, status pemohon I duda cerai mati dan Pemohon II janda cerai mati;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda ataupun sepersusuan;
- Bahwa setelah pernikahan tanggal 20 Juli 2023, Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muthia Syakila, perempuan lahir di Kepahiang tanggal 29 Mei 2024;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan anak tersebut dirawat oleh Para Pemohon dan tidak ada orang lain yang mengaku sebagai orang tua dari anak tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang pada tanggal tanggal 28 Juni 2024 pada Kantor Urusan Agama -, Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa tujuan penetapan asal usul anak untuk mengurus administrasi pembuatan akta kelahiran anak;

Menimbang, oleh karena perkara a quo merupakan perkara asal usul anak untuk menentukan status atau kedudukan anak, maka perlu dikemukakan ketentuan hukum terkait kedudukan anak sebagaimana disebutkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas maka sebelum menentukan status atau kedudukan anak, harus dibuktikan terkait keabsahan perkawinan Para Pemohon sebagai dasar dalam menentukan status anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan diketahui bahwa perkawinan yang dilaksanakan Para Pemohon pada tanggal 20 Juli 2023, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, kecuali dalam hal pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, serta tidak ada larangan dan hal-hal yang merusak pernikahan keduanya sehingga perkawinan Para Pemohon tersebut telah sah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 9 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PA.Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya diketahui setelah perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan tanggal 20 Juli 2023, Para Pemohon dikaruniai seorang anak bernama Muthia Syakila, perempuan lahir pada tanggal 29 Mei 2024 sehingga perlu ditetapkan status atau kedudukan anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan anak sebagaimana amanat Undang-Undang Perlindungan anak, dengan memperhatikan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan haknya untuk mengetahui siapa orang tuanya yang sebenarnya sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia yang wajib dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, pemerintah dan Negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak. Oleh karenanya, demi kepentingan yang terbaik bagi anak dan memenuhi hak asasi anak tersebut, maka kedudukan anak tersebut harus dipertimbangkan dan ditetapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak bernama Muthia Syakila adalah anak kandung Para Pemohon yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan sah Para Pemohon maka status atau kedudukan anak tersebut adalah anak sah Para Pemohon, hal ini sesuai ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Wahbah az Zuhaily dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa 'Adilatu* Jilid VII halaman 690 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

الزواج الصحيح او الفاسد سبب لإثبات النسب وطريق لثبوته في الواقع فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسداً او كان زواج عرفياً أي منعقداً بطريقة عقد خاص دون تسجيل في سجلات الزواج الرسمية ثبت نسب كل ما أتى به المرأة من اولاد

Halaman 10 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PA.Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Pernikahan yang sah maupun yang fasid adalah sebab untuk menetapkan nasab dan cara untuk menetapkannya dalam suatu perkara adalah apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid atau pernikahan adat yaitu pernikahan yang terjadi dengan cara akad tertentu tanpa didaftarkan dalam daftar pernikahan resmi, maka nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut dapat ditetapkan sebagai anak dari pernikahan tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan anak bernama Muthia Syakila, perempuan lahir di Kepahiang tanggal 29 Mei 2024 adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1446 Hijriah, oleh kami **Liza Roihanah, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Roichan Mahbub, S.H.I., M.H.**, dan **Dhania Alifia, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim Anggota dan dihadiri oleh

Halaman 11 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PA.Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hestiana Leonarti, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik dan penetapan disampaikan melalui sistem informasi pengadilan;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Roichan Mahbub, S.H.I., M.H.

Liza Roihanah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Dhania Alifia, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hestiana Leonarti, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. PNPB	:	Rp.	60.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	0,00
4. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PA.Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)